



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Baucau
Edisi Juli 2018

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan orang-orang yang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan di Pengadilan Distrik Baucau

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 40

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 (KUHP) & Pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga(UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tanga	26
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	5
Pasal 154 (KUHP)	Penganiayaan terhadap pasangan	4
Pasal 172 (KUHP)	Kekerasan seksual	1
Pasal 157 (KUHP)	Ancaman	1
Pasal 258 (KUHP)	Pengrusakan biasa	1
Pasal 138 (KUHP) & pasal 23 dan pasal 35 (KUHP)	Pembunuhan biasa dan percobaan pembunuhan	1
Pasal 253 (KUHP)	Pencurian	1

Pasal 252 (KUHP)	Pencurian berat	
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	
Total		40

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP: 32

Bentuk putusan	Total
Hukuman penjara (pasal 66 KUHP)	1
Penangguhan penjara (pasal 68 KUHP)	17
Hukuman denda (pasal 67 KUHP)	8
Mengesahkan permohonan penarikan kasus	4
Bebas	2
Total	32

3. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP: 8

B. Deskripsi ringkasan putusan putusan kasus yang dipantau oleh JSMP:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0003/18. MNMNT
 Komposisi pengadilan : Tunggal
 Hakim : Jose Quintão
 JPU : Gustavo Augusto M. da Silva
 Pembela : Jose M. Guterres
 Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 2 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Manatuto, membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa GFL melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 6 Januari 2018, pukul 17.30 sore, korban sedang mendaftarkan nama para pasien di sebuah klinik pribadi, namun tanpa motif yang jelas, terdakwa ke luar dari rumah dan langsung melempari korban dengan gunting, namun tidak mengenainya karena korban menghindar. Setelah itu terdakwa mendekati korban kemudian memukul sekali pada bahu bagian kiri dan kuku tangan terdakwa mengenai mata korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita luka dan sakit serta korban jatuh ke tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT).

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan tindakan yang sama lagi terhadap korban di masa mendatang.

Sementara itu, korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU bahwa terdakwa melempari korban dengan sebuah gunting namun tidak mengenainya. Namun setelah itu terdakwa mendekatinya dan memukul bahu kiri korban dan kuku tangan terdakwa mengenai mata korban sehingga mengakibatkan luka dan korban jatuh ke tanah. Selain itu, korban juga memperkuat keterangan terdakwa bahwa terdakwa dan korban telah berdamai dan terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menggaterdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan terdakwa mengakui dan keterangan korban. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa karena menimbang hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui tindakannya, menyatakan penyesalannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan tindakan yang sama terhadap korban di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$15.00 yang akan dicicil 0.50 sen setiap hari selama 30 hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 30 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara

: 00237/18. MNMNT

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Jose M. Guterres
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 3 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Manatuto membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa NRLS melawan mantan pacarnya, di Sub-distrik Manatuto Vila, Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 April 2018, pukul 14.00 sore, terdakwa menendang satu kali di pinggul bagian belakang. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak. Kemudian korban pergi berobat di Pusat Kesehatan Manatuto. Kasus ini terjadi ketika terdakwa melarang korban untuk berpacaran lagi dengan lelaki lain, meskipun terdakwa sendiri telah menikahi perempuan lain.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan 35 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, menerangkan bahwa, karena saat mereka masih pacaran, terdakwa mendengar korban berpacaran dengan lelaki lain sehingga terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap korban. Terdakwa berjanji tidak akan mencampuri lagi kehidupan korban, terdakwa ingin berdamai lagi dan meminta maaf kepada korban, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Sementara itu, korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan korban menerangkan bahwa sebelumnya mereka berpacaran namun mereka putus pada 2016.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU sebelumnya mendakwa kasus ini berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam pemeriksaan alat bukti tidak memenuhi unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga JPU meminta kepada pengadilan untuk melakukan perubahan dari tindak pidana berkarakter kekerasan dalam rumah tangga menjadi tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik. Setelah itu korban juga ingin menarik pengaduannya terhadap terdakwa. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan mengesahkan permohonan penarikan kasus dan membebaskan terdakwa dari proses tersebut.

Di pihak lain pembela setuju dengan dakwaan JPU dan menerangkan bahwa terdakwa dan korban memiliki hubungan khusus dan dalam pemeriksaan alat bukti, korban ingin menarik pengaduannya terhadap terdakwa. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan permohonan penarikan kasus dan membebaskan terdakwa dari proses tersebut.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa antara terdakwa dan korban sebelumnya adalah sebagai pasangan kekasih (berpacaran), namun pada waktu kejadian tersebut hubungan mereka sudah berakhir (putus). Oleh karena itu pengadilan melakukan perubahan atas dari tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga menjadi penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan mengesahkan permohonan penarikan kasus tersebut.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0012/17. BCEVN
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Goncalves
JPU : Ivonia Maria Guterres
Pembela : Grigorio de Lima
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 3 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FFG melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017, pukul 20.00 malam, terdakwa dan korban saling merebut telpon dan terdakwa memukul sekali di telinga bagian kanan, memukul sekali di bahu bagian kiri dan memukul sekali pada pinggul bagian kiri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa ketika korban kembali dari kantor Polisi, terdakwa dengan inisiatif sendiri berdamai kembali dengan korban. Terdakwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut berdamai kembali dengan terdakwa dan terdakwa tidak memukul korban hingga saat ini.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Namun untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan dua tahun.

Sementara pembela menekankan bahwa terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0022/17. BCEVN
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Goncalves
JPU : Ivonia Maria Guterres
Pembela : Marcal Gama
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 3 Juli 2018 Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EMA melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Desember 2017, pukul 08.00 pagi, terdakwa memukul satu kali di kepala korban, menampar sekali di hidung dan memukul satu kali di mulut korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita luka dan mengeluarkan darah dari hidung dan mulut korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa baru pertama kali ke pengadilan, menyesali perbuatannya dan berselang satu minggu kemudian terdakwa berdamai kembali dengan korban. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa dan saat ini hidup bersama sebagai suami-istri.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya dan meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan ditangguhkan satu tahun karena memandang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan terdakwa mengakui dan keterangan korban.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa, karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Setelah menilai semua fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa memukul sekali di kepala korban, menampar sekali di hidung dan memukul satu kali di mulut korban sehingga menyebabkan korban menderita luka dan mengeluarkan darah. Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut dan hal-hal yang berkaitan dengan kasus tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara ditangguhkan selama 2 tahun.

5. Tindak pidana pembunuhan biasa dan percobaan pembunuhan

No. Perkara	: 0002/17. MNLLB
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Afonso Carmona Jose Goncalves Ercilia de Jesus
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Antonio Fernandes
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 30 tahun

Pada tanggal 4 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana pembunuhan biasa dan percobaan pembunuhan yang melibatkan terdakwa Antonio Soares Mendonca melawan para korban seperti seperti Vitoria Soares (almarhuma), Mariano Soares (almarhum), Raimundo Soares, Madalena da Costa, Robertina da Silva, Santiago Soares, Agostinho de Oliveira, Linda Mira de Jesus da Costa dan Jecia Margarida Soares, di kampung Futulau, Desa Orlalan, Sub-distrik Laklubar, Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Maret 2017, pukul 24.00 malam, di kampung Futulau, para korban mengikuti acara pemakaman nenek mereka. Setelah acara pemakaman, para korban bersama dengan anggota keluarga yang lain bergadang (menunggu) kain hitam di rumah hingga larut malam. Ketika mereka merasa mengantuk, para korban tidur di dalam rumah adat. Tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam rumah adat dengan parang dan menyerang para korban yang sedang tidur lelap.

Perbuatan tersebut menyebabkan korban Mariano Soares menderita luka pada mata, korban Raimundo Soares menderita luka parah pada dahi, Madalena Soares menderita luka di kepala, Robertina da Silva menderita luka di pipi dan bahu, Santiago Soares menderita luka di tangan, Agostinho de Oliveira menderita luka di kepala, Linda Maria de Jesus menderita luka di mata, dan Jecia Margarida Soares da Costa menderita luka di kepalanya.

Setelah melakukan tindakan tersebut melawan, terdakwa ke luar dari rumah adat dan melihat Vitoria Soares di luar rumah, terdakwa kemudian membacok dua kali di leher dan menyebabkan korban meninggal di tempat kejadian. Sementara itu korban Mariano Soares meninggal di Rumah Sakit Nasional Guido Valdares Dili dan para korban lain berobat di Rumah Sakit Nasional Guido Valdares Dili.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 138 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan biasa melawan korban Vitoria Soares dan korban Mariano Soares dan mengenai pasal 138 KUHP mengenai tindak pidana pembunuhan biasa, pasal 23 KUHP dan pasal 35 KUHP melawan korban Raimundo Soares, Madelana da Costa, Robertina da Silva, Santiago Soares, Agostinho de Oliveira, Linda Mira de Jesus da Costa dan Jecia Margarida Soares.

Pemeriksaan alat bukti

Selama proses persidangan terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa mencurigai para korban memiliki niat untuk membunuh orangtua terdakwa. Tiba-tiba pada malam hari, ia mendengar seseorang memanggilnya dan mengatakan “Antonio kamu mendengar bunyi sesuatu atau tidak?” Terdakwa kaget dan pikir ibu dan adik perempuan sudah dibunuh oleh orang, sehingga terdakwa melakukan tindakan tersebut terhadap para korban. Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan dan hingga saat ini terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Di pihak lain para korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa pada saat kejadian para korban sedang tidur.

Saksi Andre da Costa sebagai keluarga korban menerangkan bahwa pada malam kejadian tersebut saksi sedang tidur di dalam rumah yang berjarak 50 meter dari tempat kejadian. Ketika saksi mendengar teriakan orang, baru saksi berlari ke tempat kejadian dan melihat korban Vitoria Soares telah tergeletak di jalan raya. Saksi melihat banyak orang terluka sehingga saksi langsung menghubungi kantor kepolisian Laklubar. Saksi menambahkan bahwa korban Vitoria Soares meninggal dunia seketika dan Mariano Soares meninggal di Rumah Sakit Nasional Guido Valadares Dili dan korban lain diopname di Rumah Sakit Nasional Guido Valadares Dili.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya karena dalam pemeriksaan alat bukti, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan para korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa terbukti melakukan dua bentuk tindak pidana yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana percobaan pembunuhan. JPU menambahkan bahwa terdakwa bermaksud ingin membunuh kedua orang almarhum dan para korban lain. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 30 tahun bagi terdakwa.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa. Selain itu, terdakwa juga berpendapat bahwa sebelumnya terdakwa mendengar rumor bahwa para korban akan membunuh keluarga terdakwa. Terdakwa mendengar orang memanggil terdakwa, sehingga terdakwa berpikir para korban yang telah membunuh keluarganya. Meskipun demikian, terdakwa bekerja sama dengan pengadilan dan mengakui

fakta-fakta yang ia lakukan, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan sampai saat ini terdakwa dalam tahanan sementara.

Putusan

Setelah menilai semua fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan biasa terhadap Vitoria Soares dan Mariano Soares (almarhum) dan menghukum terdakwa untuk masing-masing tindakan pidana dengan hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, untuk tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap 7 orang lainnya, pengadilan menghukumnya 6 tahun penjara untuk masing-masing tindak pidana dan hukuman 3 tahun penjara untuk tindakan pidana yang dilakukan terhadap Santiago Soares.

Pengadilan melakukan akumulasi hukum terhadap masing-masing tindak pidana tersebut dan berdasarkan pasal 66 alinea 2 dan 3 KUHP mengenai durasi hukuman bahwa hukuman penjara bisa sampai maksimal 30 tahun penjara dan tidak boleh melebihi hukuman maksimal tersebut sehingga pengadilan menghukum terdakwa 30 tahun penjara.

6. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara	: 0007/17. LASIC
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Jose Quintão Antonio Fonseca Ercilia de Jesus
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Sidonio M. Sarmiento
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 taun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 9 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa FM melawan istrinya, di Diistrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 November 2017, pukul 11.00 pagi, terdakwa memukul tangan kiri dan kaki kiri korban dengan setangkai kayu.

Sebelumnya, pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, namun pada tahun 2010, terdakwa memukul dua kali pada mata bagian kanan dan kiri. Setelah berselang waktu tiga bulan, terdakwa menampar dua kali lagi pada pipi kanan dan kiri. Selama hidup bersama, dari tahun 1997, terdakwa selalu melakukan kekerasan fisik terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman penjara 2 sampai 6 tahun junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang ada dalam dakwaan, menerangkan bahwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan dan telah berdamai dengan korban. Di pihak lain korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, berdasarkan terdakwa mengakui dan keterangan korban. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinyatindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan dan telah berdamai dengan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Meskipun demikian, pengadilan juga mempertimbangkan keadaan-keadaan lain dalam kasus ini dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara namun ditangguhkan selama 2 tahun.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0004/17. VQWTL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ercilia de Jesus
JPU	: Gustavo Augusto Morreira da Silva
Pembela	: Grigorio de Lima
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 bulan ditangguhkan 1 tahun bagi terdakwa AdS dan hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun 3 bulan bagi terdakwa JP.

Pada tanggal 9 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdS (suami korban) dan terdakwa JP (anak angkat korban) melawan korban, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 8 Febuari 2017, pukul 15.00 sore, korban meminta uang sebesar US\$30.00 kepada terdakwa JP karena terdakwa mengambil uang korban tanpa sepengetahuan korban. Setelah itu terjadi adu mulut antara terdakwa JP dan korban, sehingga JP menarik rambut korban, menendang sekali pada pinggul korban dan memukul satu kali pada dada. Sementara itu terdakwa AdS memukul lima kali pada kepala bagian atas dan kiri korban.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, para terdakwa memilih hak untuk diam. Meskipun demikian, korban tetap membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya meskipun kedua orang terdakwa memilih hak untuk diam namun korban tetap membenarkan dakwaan dan meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan keyakinan Pengadilan. JPU mempertimbangkan bahwa kedua orang terdakwa tidak menyesali perbuatannya.

Sementara itu, pembela menerangkan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti para terdakwa memilih hak diam, oleh karena itu meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman yang pantas bagi kedua orang terdakwa.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan bahwa kedua orang terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum penjara 1 bulan ditangguhkan 1 tahun bagi terdakwa AdS dan hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun 3 bulan bagi terdakwa JP.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 00071/17. BCBCV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ercilia de Jesus
JPU	: Ivonia M. Guterres
Pembela	: Marcal Gama
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 9 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Jose da Costa melawan korban Ezaquel da Costa Fernandes, di Desa Buruma, Sub-distrik Baucau Vila, Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 September 2017, pukul 00.00 tengah malam, korban bersama dengan kedua orang temannya pergi mengikuti acara pernikahan kakak perempuannya. Ketika sampai pada wilayah Dokobere, Desa Buruma, terlihat banyak pemuda yang sedang berdiri di jalan dan ada yang menyebar. Sehingga korban dan temannya menghentikan motor, tiba-tiba terdakwa mengambil batu melempari alis mata korban dan menyebabkan alis mata

korban mengalami robek. Korban sempat berobat di Rumah Sakit Referral Baucau dan mendapatkan empat jahitan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang. Korban setuju dengan permohonan tersebut namun dengan syarat bahwa terdakwa harus memberikan uang sebesar US\$200,00 untuk menutupi rasa sakit yang diderita oleh korban. Terdakwa juga setuju dengan permohonan tersebut, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembela mengapresiasi kesepakatan damai para pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai para pihak, pengadilan mengesahkan penarikan kasus dan kesepakatan damai.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 00031/17. BCVMS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ercilia de Jesus
JPU	: Ivonia M. Guterres
Pembela	: Marcal Gama
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 9 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Francelino Luis de Fatima melawan korban Nerio Rui G. do Carmo, di desa Kaikua, Sub-distrik Vemasse, Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 5 Agustus 2017, pukul 13.00 siang, terdakwa menendang sekali pada perut korban dan memukul punggung korban dengan setangkai kayu. Kasus ini terjadi ketika korban dan teman-temannya mengikuti acara pelepasan kain hitam di Kaikua.

Ketika sampai di sawah, terdakwa dengan teman-temannya sedang berdiri di jalan dan tanpa motif yang jelas terdakwa melakukan tindak pidana tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban, menyesali perbuatannya dan memberikan uang sebesar US\$50.00 kepada korban untuk mengobati luka korban. Korban setuju dengan permohonan tersebut dan meminta kepada pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan pembela mengapresiasi kesepakatan damai para pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut dan kesepakatan damai para pihak.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai para pihak, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai para pihak.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0024/17. VQSIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Quintão
JPU	: Gustavo Augusto M. da Silva
Pembela	: Maria Angela
Bentuk hukuman	: Hukuman denda

Pada tanggal 10 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CS melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juni 2017, pukul 12.00 siang, terdakwa memukul satu kali di telinga bagian kiri, menendang satu kali pada pinggul korban dan memukul sekali pada alis mata kiri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui terhadap semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU, terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban dan menyesali perbuatannya. Di pihak lain korban juga membenarkan dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya dan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan keyakinan pengadilan.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa karena menimbang hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Putusan

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$22.50 yang dicicil sebesar 0.50 sen setiap hari selama 45. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 30 penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0058/18. BCBCV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Quintão
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Grigorio de Lima
Bentuk hukuman	: Hukuman denda

Pada tanggal 10 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SBP melawan mantan istri, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 April 2018, pukul 08.30 pagi, korban pergi ke tempat kerja terdakwa untuk menanyakan uang yang diberikan oleh terdakwa kepada anak laki-laki bungsu mereka, sehingga terdakwa dan korban saling bertengkar dan terdakwa memukul dua kali di kepala korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban jatuh ke tanah dan bahu korban mengenai lantai dan menyebabkan sakit dan bengkak. Terdakwa dan korban menikah pada tahun 1998 yang mana telah dikaruniyai 6 orang anak dan bercerai pada 2011.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai, terdakwa ingin memperhatikan anak-anaknya namun korban yang tidak mengijinkannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia baru pertama kali ke pengadilan. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan bahwa terdakwa tidak memberitahu korban ketika memberikan uang kepada anak mereka, sehingga korban pergi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa. Korban menambahkan bahwa selama ini ke enam anak mereka tinggal bersama dengan korban dan proses mengenai penafkahan telah diajukan ke pengadilan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya dan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Namun mempertimbangkan terdakwa mengakui dan baru pertama kali ke pengadilan. Dengan pertimbangan tersebut, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan selama satu tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa, terdakwa telah mengakui dan baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$22.50 yang akan dicicil sebesar 0.50 sen setiap hari selama 45 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 30 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

12. Tindak pidana pemerkosaan

No. Perkara	: 0536/12.PDBAU
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Afonso Carmona Ersilia de Jesus Jose Goncalves
JPU	: Ivonia Maria Guterres
Pembela	: Jose Maria Guterres
Bentuk hukuman	: Bebas

Pada tanggal 11 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus pemerkosaan yang melibatkan terdakwa JdC melawan korban MdCF, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Juni 2012, pukul 13.00 siang, korban ke luar dari rumah untuk memetik daun sirih di kebun. Tiba-tiba terdakwa muncul dan menutupi mulut korban dan memaksanya dengan menarik korban ke dalam lubang batu dan mengeluarkan pakaian secara paksa namun korban menolak. Sehingga terdakwa mengancam korban dengan pisau, terdakwa dengan paksa dan melakukan hubungan seksual dengan korban, setelah melakukan hubungan seksual, terdakwa memberikan uang sebesar US\$350.00 kepada korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban hamil.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa membenarkan melakukan hubungan seksual dengan korban mulai dari Februari hingga Juni 2012, namun terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengancam korban dan hubungan tersebut dilakukan atas mau sama mau. Terdakwa menambahkan bahwa sebelumnya korban selalu meminta uang kepada terdakwa dan ketika terdakwa dan korban bertemu, terdakwa selalu memberikan uang paling sedikit US\$10.00 dan maksimal US\$20.00 dan terakhir kali terdakwa memberikan uang sebesar US\$350.00 kepada korban. Korban juga menerima uang tersebut, ketika hamil baru korban menyebut nama terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa anak yang dikandung oleh korban adalah anaknya dan saat ini terdakwa bertanggungjawab terhadap anak tersebut.

Di pihak lain korban menerangkan bahwa hubungan seksual tersebut terjadi karena mau sama mau dan terdakwa tidak memaksa korban. Korban juga membenarkan bahwa setelah melakukan hubungan seksual, terdakwa selalu memberikan uang termasuk uang sebesar US\$350.00 pada kejadian terakhir. Korban menambahkan bahwa uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya dan keluarga yang melaporkannya di kantor polisi ketika mereka mengetahui bahwa korban sedang hamil.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa tidak ada bukti kuat karena terdakwa dan korban menerangkan bahwa hubungan tersebut terjadi karena mau sama mau dan tidak ada unsur paksaan terhadap korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk memutuskan sesuai keyakinan Pengadilan. Selain itu, pembela juga meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut karena terdakwa dan korban menerangkan bahwa hubungan tersebut terjadi karena mau sama mau dan keluarga korban yang melaporkannya ke kantor Polisi ketika mereka mengetahui bahwa korban sedang hamil.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa memang melakukan hubungan seksual dengan korban namun atas mau sama mau. Ketika korban hamil baru dilaporkan ke kantor Polisi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari proses tersebut.

13. Tindak pidana ancaman

No. Perkara : 0001/18.LALRO
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui

JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Cristovão Nuno Ximenes
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 11 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau menggelar percobaan konsiliasi terhadap kasus ancaman yang melibatkan terdakwa Osorio Dias melawan korban Domingos Miranda, di Desa Luro, Sub-distrik Luro, Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 8 Maret 2018, pada pukul 20.00 malam, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai Partai Politik, sehingga terdakwa mengancam korban bahwa “kamu tunggu di sini, saya pergi ke rumah dan kembali baru kamu lihat.” Oleh karena itu korban merasa takut dengan ancaman terdakwa dan menyebabkan korban tidak bebas untuk melakukan kegiatan seperti biasanya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang. Korban setuju dengan permohonan tersebut dan meminta kepada pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai para pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai para pihak.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0001/18. BCEVN
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Antonio Fernandes
Bentuk hukuman : Hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 13 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EdS melawan istrinya, di Diistrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 6 April 2018, pada pukul 12.00 siang, terdakwa memukul satu kali pada tangan dan perut korban dengan setangkai pohon kelapa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa para keluarga mengundangnya untuk melakukan persiapan pelepasan kain hitam. Pada waktu itu korban pergi ke pasar dan terlambat pulang sehingga terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban. Terdakwa menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang melawan korban. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa dan sampai saat ini hidup bersama sebagai suami-istri.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya dan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, JPU menambahkan bahwa seharusnya terdakwa yang melindungi korban, namun justru sebaliknya terdakwa yang melakukan kekerasan terhadapnya melawan korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa empat bulan penjara ditanggihkan satu tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa, berdasarkan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi terhadap korban di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditanggihkan 1 tahun.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0007/17. LALRO
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ercilia de Jesus
JPU	: Ivonia Maria Guterres

Pembela : Antonio Fernandes
Bentuk hukuman : Bebas

Pada tanggal 16 Juli 2018 Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MXS melawan istrinya, di Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, pukul 20.00 malam, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai korban yang terlambat pulang dari rumah duka, sehingga terdakwa memukul dua kali pada punggung dengan palu. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak pada punggung korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan korban saling bertengkar, namun terdakwa membantah tidak memukulnya dengan palu namun hanya memegangnya. Karena korban takut sehingga membanting diri ke tanah yang menyebabkan punggung korban mengenai kursi.

Di pihak lain korban menerangkan bahwa terdakwa tidak memukul korban dengan palu pada kejadian tersebut, namun terdakwa hanya memegang palu dan karena korban takut sehingga membantingkan dirinya ke tanah dan punggungnya mengenai kursi.

Saksi MX yang merupakan anak korban dan terdakwa menerangkan bahwa, pada kejadian tersebut saksi sedang menonton, terdakwa dan korban saling bertengkar dan terdakwa memang memegang palu namun tidak memukul korban. Saksi juga menerangkan bahwa korban takut dan membantingkan dirinya ke tanah dan punggung korban mengenai kursi.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut karena bukti tidak cukup kuat untuk menghukum terdakwa, karena baik keterangan terdakwa, korban dan saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana tersebut terhadap korban. Di pihak lain, pembela juga meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari segala proses karena tidak ada bukti yang kuat untuk menghukum terdakwa.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut melawan korban, karena kejadian tersebut korban yang membantingkan diri sendiri dan terdakwa tidak memukulnya

dengan palu. Oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan dan membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0019/17. VQOSU
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ercilia de Jesus
JPU : Gustavo Augusto M. da Silva
Pembela : Jose Maria Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 16 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MSdS melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 5 Agustus 2017, pada pukul 08.00 pagi, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai telpon terdakwa yang diambil oleh korban, sehingga terdakwa menendang empat kali di paha kiri dan memukul dua kali di kepala bagian kiri. Korban merasa takut dan melarikan diri ke rumah mertuanya. Terdakwa mengikuti korban dengan membawa ikat pingang dan memukul banyak kali pada tubuh korban dan memukul kaki korban dengan tali. Perbuatan tersebut menyebabkan korban sempat dirawat di Pusat Kesehatan Viqueque.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan bahwa selama hidup bersama baru pertama kali ke pengadilan, terdakwa menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi terhadap korban di masa mendatang. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa berdasarkan terdakwa mengakui dan keterangan korban menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu JPU mempertahankan dakwaannya dan meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan keyakinan Pengadilan.

Di pihak lain pembela mengatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak

bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 2 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0009/17.BCEVN
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ercilia de Jesus
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Jose M. Guterres
Bentuk hukuman	: Hukuman 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 16 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LFdS melawan bapaknya FFdS, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017, pukul 12.00 siang, terdakwa melempari satu kali pada muka korban dengan batu dan melempari satu kali di bagian dahi. Perbuatan tersebut mengakibatkan luka pada dahi dan mengeluarkan darah dan korban sempat dirawat di Pusat Kesehatan Venilale dan mendapatkan enam kali jahitan. Kasus ini terjadi ketika terdakwa sedang mencari makanan namun korban mengatakan bahwa makanan sudah habis.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa setelah kembali dari kantor polisi, terdakwa dan korban langsung berdamai kembali dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban di masa mendatang. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban berdasarkan terdakwa mengakui dan keterangan korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa. Selain itu, pembela juga berpendapat bahwa terdakwa telah mengakui fakta-fakta yang ia lakukan, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Pengadilan juga mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan kasus ini dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0038/17. MNMNT
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ercilia de Jesus
JPU	: Gustavo Augusto M. da Silva
Pembela	: Grigorio de Lima
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 bulan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 16 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MM melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 7 Juli 2017, pukul 15.00 sore, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai terdakwa mencurigai korban menceritakan kehidupan tetangganya, sehingga terdakwa memukul sekali pada alis mata bagian kanan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. menerangkan bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa menyesali perbuatannya karena selama hidup bersama baru melakukan kekerasan melawan korban dan baru pertama kali ke pengadilan. Di pihak lain korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa berdasarkan terdakwa mengakui dan keterangan korban menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu JPU mempertahankan dakwaan dan meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan keyakinan Pengadilan.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta terbukti dan hal-hal yang berhubungan dengan kasus tersebut pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 bulan penjara ditangguhkan 2 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0004/18. LALMR
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ercilia de Jesus
JPU	: Gustavo Augusto M. da Silva
Pembela	: Gregorio de Lima
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 16 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdC melawan istrinya, di Distrik Lautem.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 Januari 2018, pukul 10.00, terdakwa memukul satu kali pada dahi, memukul satu kali pada perut dekat pada tali pusat dan memukul punggung korban dengan kursi plastik dan membantingnya ke tanah. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita bengkok dan sempat dirawat di Rumah Sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan bahwaterdakwa juga menerangkan bahwa menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi terhadap korban dan anggota keluarga yang lain di masa mendatang. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya dan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Untuk mencegah terdakwa melakukan tindak pidana yang sama

di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan keyakinan pengadilan.

Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi terhadap korban dan anggota keluarga yang lain di masa mendatang.

Putusan

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

20. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara	: 0013/18. MNMNT
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Hugo da Cruz Pui : Antonio Fonseca : Jose Quintão
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Jose M. Guterres
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 17 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa DMSdC melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Februari 2018, pukul 15.00 sore, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai terdakwa yang berpacaran lagi dengan perempuan lain dan terdakwa memukul satu kali pada kepala korban dengan helm dan melempari perut korban dengan batu.

Pada tanggal dan tahun yang sudah tidak diingat lagi, namun sekitar pada tahun 2017, pukul 21.00 malam, terdakwa memukul satu kali pada bahu dan menendang dua kali pada punggung korban. Selain itu, sekitar pada tahun 2016, terdakwa memukul 1 kali pada mulut korban dan menyebabkan korban menderita luka dan mengeluarkan banyak darah pada mulut. Sebelumnya sekitar tahun 2015, terdakwa pun melakukan kekerasan dengan memukul dua kali pada mulut dan mata korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah bercerai dengan korban sesuai dengan adat Timor,

menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Sementara itu korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa telah bercerai dengan terdakwa, karena terdakwa selalu melakukan kekerasan fisik melawan korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. Meskipun terdakwa dan korban telah bercerai, namun untuk menghindari dan mencegah terdakwa melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 3 tahun.

Sementara itu, pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan semua aspek terkait, pengadilan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

21. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0003/18. MNNTB
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Sidonio M. Sarmiento
Bentuk hukuman	: Hukuman denda

Pada tanggal 17 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Manatuto, yang melibatkan terdakwa BdCS melawan ibu mertuanya, di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa 16 Februari 2018, pada pukul 17.00 sore, terdakwa dan istrinya saling bertengkar, namun korban pergi melerainya, sehingga terdakwa memukul sekali pada dahi dan memutar tangannya. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit dan bengkok.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban melalui adat Timor dan telah memberikan ganti rugi kepada korban dengan uang sebesar US\$500.00, sebuah selendang (tais) perempuan, baju perempuan, membeli seekor babi dan memberikan satu karung beras untuk berdamai dan makan bersama. Selain itu terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan.

Sementara itu korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa kasus tersebut mereka telah selesaikan melalui adat Timor.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan mempertimbangkan juga hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana dan kasus ini telah diselesaikan melalui adat Timor. Namun untuk menghindari dan mencegah terdakwa untuk mengulangi perbuatannya di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa empat bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara pembela menekankan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang ada, menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban dan terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan menghukum terdakwa dengan layak.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan memenimbang bahwa semua dakwaan JPU terbukti. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$60.00 yang dicicil sebesar US\$1.00 setiap hari selama 60 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 40 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

22. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 052/18. MNNTB
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Sidonio M. Sarmento
Bentuk hukuman	: Hukuman denda

Pada tanggal 17 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Manatuto, membacakan putusan kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JS melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 September 2017, pada pukul 21.00 malam, terdakwa memukul sekali di mata korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan mata korban membengkak dan tidak dapat membukanya dan sempat dirawat di Pusat Kesehatan Manatuto.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi terhadap korban di masa mendatang. Selain itu terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa sebagai sopir di Pusat Kesehatan Manatuto dengan gaji perbulan sebesar US\$136.00 dan terdakwalah yang menafkahi keluarganya. Di pihak lain korban juga terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan karena menimbang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. Untuk mencegah terdakwa melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman penjara empat bulan ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikn hukuman yang ringan kepada terdakwa karena menimbang hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi terhadap korban di masa mendatang.

Putusan

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan sebagaimana fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$90.00 yang dicicil sebesar US\$1.00 setiap hari selama 90 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 60 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

23. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0045/17. VQSIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Ecurial
JPU	: Domingos Goveia
Pembela	: Grigorio de Lima
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 17 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Manatuto, membacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CSP melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 7 September 2013, terdakwa menarik rambut korban, memukul dua kali pada dahi dan memukul lagi di punggung korban. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita bengkak dan sakit pada dahi dan punggungnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda juncto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka berdamai setelah waktu dua hari kemudian. Terdakwa menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan dakwaan JPU. JPU menimbang bahwa jumlah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terus tinggi di Timor-Leste dan untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan yang sama di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun

Sementara itu pembela meminta hukuman yang adil dan pantas karena terdakwa mengakui perbuatannya, telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan bertanggungjawab terhadap keluarganya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 3 bulan ditangguhkan selama 1 tahun.

24. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0053/17. VQSIC
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : José Ecurial
JPU : Domingos Goveia
Pembela : Grigorio de Lima
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 10 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 17 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Viqueque, membacakan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa PP melawan bapaknya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 November 2017, pukul 16 sore, korban sakit dan sedang tidur di dalam rumah, terdakwa dan teman-temannya memutar musik dengan keras. Korban kaget dan pergi mencabut kabel yang disambungkan ke salon tersebut, sehingga terdakwa mendorong korban, memukul dua kali pada telinga dan memukul dua kali pada punggung. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita bengkak dan sakit pada telinga dan punggung.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2,3 dan 35 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa pada saat memukul banyaknya karena dalam keadaan mabuk. Pada waktu itu, terdakwa dan teman-temannya minum tuak putih 5 liter sebanyak 2 jerigen, sehingga terdakwa tidak sadar dan memukul korban. Terdakwa menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa meminta maaf kepada korban dan mereka berbaikan kembali. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah bedamai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

Dalam tuntutan/pembelaan akhir JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan bapaknya. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu pembela meminta hukuman yang adil dan pantas karena terdakwa mengakui perbuatannya, telah meminta maaf kepada korban, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan selaku penanggungjawab keluarga.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 10 bulan penjara namun ditangguhkan selama 1 tahun.

25. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0006/18. MNMNT
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela : Sidonio M. Sarmento
Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 18 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau, membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Manatuto yang melibatkan terdakwa Florindo Lakulisuk Ramos dan terdakwa Rofina Ramos dos Reis melawan para korban antara lain Joaquim Mendonca dan Izabel Alves, di Desa Kribas, Sub-distrik Manatuto Vila, Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU bahwa pada tanggal 17 Januari 2018, pukul 15.50 sore, korban Joaquim Mendonca pergi ke kiosnya dengan motor. Ketika sampai di kios, para korban berada di depan kios terdakwa untuk membayar bonnya. Oleh karena itu, korban Joaquim Mendonca bertengkar dengan terdakwa Florindo Lakulisuk Ramos, dan terdakwa memukul satu kali di pipi kiri korban Joaquim Mendonca dan kuku jari tangan terdakwa mengenai leher korban sehingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah. Sementara itu korban Izabel Alves baru datang dari rumah, terdakwa Rofina Ramos dos Reis langsung memukul sekali pada dahi Izabel Alves dan mencakar mata korban dan menyebabkan luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu tetangga datang dan melerai mereka dan para korban langsung melaporkan kasusnya ke kantor Polisi dan kemudian berobat di Pusat Kesehatan Kribas.

JPU mendakwa terdakwa dan terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa Florindo Lakulisuk Ramos menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa hendak pergi melunasi barang-barang kedua korban yang dibon oleh terdakwa. Ketika terdakwa tiba di depan kios korban Joaquim Mendonca, korban bertengkar dengan terdakwa dan tiba-tiba korban Joaquim Mendonca mengangkat tangan untuk memukul terdakwa Rofina Ramos Dos Reis. Sehingga terdakwa memukul 1 kali pada pipi kiri korban Joaquim Mendonca dan kuku jari tangan terdakwa yang mengenai leher korban Joaquim Mendonca. Terdakwa menerangkan bahwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Terdakwa juga menerangkan bahwa ingin berdamai dengan para korban namun mereka yang menolak.

Terdakwa Rofina Ramos Dos Reis menerangkan bahwa pada kejadian tersebut Joaquim Mendonca memukul terdakwa, namun tidak mengenainya, karena terdakwa Florindo Lakulisuk Ramos yang menghalanginya. Tiba-tiba korban Izabel alves datang dari dalam rumah untuk mencakar terdakwa, namun terdakwa menghalanginya yang kemudian mengenai dahi Izabel Alves dan mata korban. Terdakwa menerangkan bahwa menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan ingin berdamai dengan korban namun korban menolaknya. Di pihak lain para korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya dan mempertimbangkan kedua orang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan para korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman denda.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang dilakukan dan baru pertama kali ke pengadilan, para terdakwa ingin berdamai kembali dengan para korban namun mereka yang menolak.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan kedua orang korban. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum kedua orang terdakwa dengan denda sebesar US\$30.00 yang akan dicicil sebesar 0,50 sen setiap hari selama 30. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif bagi kedua orang terdakwa selama 40 hari penjara, jika tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

26. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0002/18. MNLCL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Goncalves
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Sidonio M. Sarmiento
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 4 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 18 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Manatuto, membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Alcino da Cunha melawan korban Lou Yuejun, di kampung Elimanuk, Desa Uma Kaduak, Sub-distrik Laklo, Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Pada tanggal 22 Febuari 2018, pukul 09.00 pagi, di wilayah Subaun ki'ik, terdakwa memukul satu kali di kepala korban dan menyebabkan korban menderita luka dan mengeluarkan darah. Korban sempat berobat di pusat kesehatan Beha'u. Kasus ini terjadi

ketika terdakwa sedang membongkar tripleks yang dipasang di dalam bronzon dan sebuah batu jatuh dan mengenai kepala terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan bahwa ketika terdakwa sedang membongkar tripleks di dalam bronzon, tiba-tiba korban melempari kepalanya dengan batu dan menyebabkan kepala korban sakit dan pingsan. Setelah itu ketika terdakwa merasa sadar kembali dan lalu pergi ke luar dengan membawa palu dan memukul kepala korban. Di pihak lain korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia tidak melempari terdakwa, korba sedang berjalan di atas bronzon dan dan batu yang jatuh sendiri dan mengenai kepalanya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya dan menimbang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa. Selain itu, pembela juga berpendapat bahwa terdakwa bekerja sama dengan pengadilan, terdakwa ingin berdamai dengan korban dan meminta maaf kepada korban, namun korban yang menolak, menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan segala kekerasan di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 4 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

27. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0064/17. MNMNT
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Goncalves
JPU	: Ivonia M. Guterres
Pembela	: Sidonio M. Sarmento
Bentuk hukuman	: Hukuman denda

Pada tanggal 18 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Manatuto, membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa berkarakter

kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa Domingos Soares melawan anaknya, di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017, pukul 21.00 malam, terdakwa memukul dua kali pada punggung korban dengan setangkai kayu, memukul tiga kali pada tangan kanan, kaki kanan dan hidung korban dengan ikat pingang. Kasus tersebut terjadi karena korban dan kakak perempuannya berebutan sepeda, sehingga terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang. Di pihak lain korban terus mempertahankan dan membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. JPU menambahkan bahwa seharusnya terdakwa yang melindungi korban namun justru sebaliknya terdakwa yang melakukan kekerasan melawan korban. Untuk menghindari dan mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan selama dua tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa berdasarkan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi terhadap korban di masa mendatang.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, sehingga Pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$90.00 yang akan dicicil sebesar US\$1.00 setiap hari selama 90 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 60 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

28. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0002/17. VQWCB
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ercilia de Jesus
JPU : Domingos Goveia Barreto

Pembela : Marcal Gama
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 20 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FR melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Febuari 2017, terdakwa menampar dua kali pada mata bagian kiri, memegang rambut korban dan menariknya masuk ke dalam dapur dan memukul punggung korban dan menendang dua kali pada punggung.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan ia bahwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah bedamai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya dan menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa karena terdakwa mengakui dan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi terhadap korban di masa mendatang.

Putusan

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan beberapa fakta tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

29. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0080/18. BCBCV
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Luis H Rangel da Cruz
Pembela : Marcal Gama
Bentuk hukuman : Hukuman 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 20 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DX melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 April 2018, pukul 14.30 sore, terdakwa dalam keadaan mabuk, mencaci maki korban dan korban juga mencaci maki terdakwa, sehingga terdakwa memukul sekali pada hidung korban dan memukul 1 kali pada tengkuk korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita luka dan mengeluarkan banyak darah dari hidungnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, menerangkan bahwa pada kejadian tersebut terdakwa minum arak dan mabuk berat, sehingga terdakwa dan korban saling bertengkar dan terdakwa menendang tubuh korban yang kemudian mengenai hidungnya. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban dan hingga saat ini tidak memukul lagi korban. Terdakwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan no menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditanggihkan satu tahun karena memandang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. JPU meminta hukuman tersebut agar mencegah terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, meskipun terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya melawan korban di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditanggihkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.

30. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0072/18. BCBCV
Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : Jose Quintão
JPU : Ivonia M. Guterres
Pembela : Antonio Fernandes
Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 24 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ASdS melawan istrinya, di Distrik Baucau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 April 2018, pukul 04.00 pagi, terdakwa membangunkan korban dan meminta kunci mobil agar mereka berdua ke Dili untuk mengambil pakaian terdakwa yang disimpan di Dili. Namun korban meminta agar terdakwa naik saja bis, sehingga terdakwa menendang satu kali di pinggul korban dan menendang satu kali di paha korban. Terdakwa terus menusuk siku tangannya ke tangan kiri korban dan menairk rambut korban hingga mengenai tembok.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan , menerangkan bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi di masa mendatang. Selain itu, terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, korban pergi tinggal selama satu malam di *Uma Mahon* dan setelah itu kembali dan berdamai kembali dan tinggal bersama sebagai suami-istri. Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana yang sama di masa mendatang, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditanggihkan selama dua tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua bukti-bukti yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke pengadilan, sehingga kemudian pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$45.00 yang dicicil sebesar US\$1.00 setiap hari selama 45 dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Pengadilan juga

menetapkan hukuman alternatif selama 30 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

31. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0001/18. MNLCL
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Ivonia M. Guterres
Pembela : Sidonio M. Sarmiento
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 31 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdJS melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 29 Januari 2018, pukul 09.00 pagi, terdakwa mengatakan kepada korban agar mereka pergi ke kebun, namun korban menolaknya. Setelah itu terdakwa menggendong anak mereka dan pergi lebih dulu ke kebun, korban megikutinya dan mengatakan bahwa jangan membawa anak-anak ke kebun karena sudah mau hujan, maka terdakwa menendang sekali pada punggung korban dan memukul dua kali di kepala korban dan menyebabkan korban jatuh ke tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, korban pergi tinggal di rumah orangtuanya. Terdakwa baru mengikuti korban setelah sebulan dan berdamai kembali dengan korban dan terdakwa kembali bersama dengan korban dan tinggal di rumah mereka. Selain itu terdakwa juga menerangkan bahwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Di pihak lain, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan membenarkan keterangan terdakwa bahwa telah berdamai dan hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu meskipun terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban, namun untuk mencegah tidak terjadi lagi tindak pidana di masa mendatang, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan dua tahun.

Sementara itu pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan dan adil bagi terdakwa karena terdakwa telah mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi terhadap korban di masa mendatang. Selain itu, terdakwa sebagai penanggungjawab terhadap keluarga.

Putusan

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$30.00

32. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

No. Perkara	: 0004/17. MNLLA
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Jose Goncalves : Afonso Carmona : Ercilia de Jesus
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela	: Jose M. Guterres
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 31 Juli 2018, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap pasanganyang melibatkan terdakwa MSX melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa setidaknya-tidaknya pada Maret 2017, pukul 15.00 sore, terdakwa menendang satu kali pada punggung korban. Sebelumnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh korban, namun diperkirakan pada Februari 2017, pukul 16.00 sore, terdakwa menampar sekali pada pipi bagian kiri.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman pidana 2 sampai 6 tahun penjara junto pasal 2, 3, 35 dan pasal 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa dua bulan setelah kejadian tersebut, terdakwa dan korban berdamai kembali. Terdakwa menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Di pihak lain korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya dan memandang bahwa tindakan terdakwa adalah tindakan yang tidak baik terhadap korban. Oleh karena itu meskipun terdakwa mengakui, menyesali

perbuatannya dan telah berdamai dengan korban, namun untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dua tahun penjara namun ditangguhkan selama tiga tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa. Selain itu, pembela juga berpendapat bahwa terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan, mengakui fakta-fakta didakwakan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan telah berdamai dengan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang berhubungan dengan kasus tersebut dan semua hal-hal relevan lainnya, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan beberapa fakta-fakta tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 6 bulan penjara namun ditangguhkan selama 3 tahun.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl
info@jsmp.tl
www.jsmp